

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT PERSPEKTIF *SADD AŽ-ZARĪ'AH*

Mustika Septi Handini
Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo
mustika_almas@yahoo.com

Salis Irvan Fuadi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan UNSIQ
irvan@unsiq.ac.id

ABSTRACT

Analysis of Law No. 23 of 2004 using the theory of Sadd az-Zarīah that in Article 5 describes the ban in domestic violence. This article is very effective, because this article contains more detailed prohibition on restrictions that should not be done in the household, so not only commit acts of violence in the physical, but also covers psychological violence, sexual violence, as well as neglect of household. In Act No. 23 of 2004 is in accordance with the theory of adh-dzariah sad because in setting the legal notice at the end result. Review of the result of an act, rather than taking into account the intention of the perpetrator, but that counts is the result and the fruit of such actions. Although the action aims to justify the behavior of the husband and wife are wrong, but this action will result in misery or suffering physical, sexual, psychological and neglect household, then such actions are prohibited, in accordance with the rules of uşûl fiqh: "Refusing is stronger than eliminating".

Keywords : *Sadd az-zarīah, law, domestic violence.*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang berbasis gender yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi korbannya, dimana sebagian besar korannya adalah kaum perempuan, dan pelakunya adalah kaum laki-laki. Kaum perempuan sangat rentan terhadap kekerasan disebabkan oleh adanya fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Struktur sosial budaya (Patriarki) serta keyakinan agama pun turut melekangkan

hal ini sehingga berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terjadi hampir di semua lini kehidupan perempuan (Djannah, dkk, 2007: 2).

Meskipun diakui bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya menimpa kaum perempuan, tapi juga dapat menimpa anggota keluarga lain seperti suami, anak, orang tua, saudara bahkan pembantu atau orang yang bekerja dalam suatu keluarga pun dapat menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, hampir dalam setiap penelitian dan kajian tentang kekuasaan dan kekerasan, perempuan lebih banyak

berada dalam posisi sebagai korban. Di lingkungan hukum di Indonesia, kekerasan seorang suami tidak dapat dianggap sebagai kebenaran, sebaliknya kekuasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meskipun bertujuan untuk membenarkan perilaku istri yang salah.

Atas dasar inilah, peneliti merasa perlu untuk melakukan analisis Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif *sadd az-zar'iah*, dimana *sadd az-zar'iah* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang bersifat preventif.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi (Djannah, dkk, 2007: 2).

Hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hukum atau Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus
- c. Bahwa korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (Makarao, dkk, 2013: 174).

e. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dikatakan, Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 UUD 1945). Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada pada lingkup rumah tangga tersebut (Makarao, dkk, 2013: 175).

Di lingkungan hukum di Indonesia, kekerasan seorang suami tidak dapat dianggap sebagai kebenaran, sebaliknya kekuasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meskipun bertujuan untuk membenarkan perilaku istri yang salah. Hal ini sesuai dengan pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 yang berbunyi:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan (istri) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2014).

Dalam Pasal 44 ayat (4) menegaskan bahwa setiap kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut tidak diberikan kejelasan batasan (lingkup) kekerasan rumah tangga yang dapat dibebaskan dari tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang

dalam lingkup keluarga meskipun untuk tujuan kebaikan tetap saja dianggap sebagai tindak pidana.

Ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam. Suami dalam konteks hukum Islam memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur istrinya meskipun dengan tindak kekerasan demi menjaga kebaikan perilaku istrinya. Salah satu ayat yang digunakan sebagai landasan yuridis seorang laki-laki (suami) mempunyai kekuasaan terhadap wanita (istri) adalah surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ
قَنَاطِطٌ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Meskipun demikian, bukan berarti Islam memberikan kebebasan kepada suami untuk melakukan kekerasan kepada istri terkait dengan perbaikan perilaku istrinya. Menurut imam Al-Qurthubi, pria adalah pemimpin wanita karena kelebihan mereka dan hal memberikan mahar dan nafkah, karena pria diberi kelebihan akal dan pengaturan sehingga mereka berhak menjadi pemimpin atas wanita, juga karena pria memiliki kelebihan dalam hal kekuatan jiwa dan watak.

Berdasarkan ayat di atas, ketika telah nampak bagi suami tanda-tanda nusyuz ini pada istrinya, suami wajib melakukan beberapa langkah untuk melakukan perbaikan (mengembalikan istri ke jalan benar) dengan menempuh tahap berikutnya:

1. فَعِظُوهُنَّ : memberi nasihat, petunjuk dan peringatan yang memberi pengaruh pada jiwa istri, dengan mengingatkan istrinya akan ancaman siksa Allah kepadanya karena kemaksiatan yang dilakukan.
2. وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ : memisahkan diri dan berpaling darinya (istri) di pembaringan (pisah ranjang). Ini

adalah kinayah dari meninggalkan jimak, tidak mengajaknya bicara dan tidak mendekatinya. Akan tetapi suami tidak diperkenankan tidak mengajak bicara istri lebih dari 3 hari.

3. وَأَصْرِيُوهُنَّ: memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak berbekas, tidak lain tujuannya semata-mata demi kebaikan.

Aspek *maṣlahah* dan *mafsadah* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi pada perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, akan menarik untuk dikaji karena salah satu kaidah pokok fiqh menyatakan bahwa bahaya (kemudaratan) itu harus dihilangkan (Bisri, 1977: 21).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Perspektif *Sadd Az-Zarī'ah*

Dari segi etimologi, *zarī'ah* berarti *wasīlah* (perantara). Sedangkan *sadd az-zarī'ah* menurut istilah ahli hukum Islam, adalah metode penggalian hukum dengan cara menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan (bahaya) atau kejahatan (hal yang dilarang) (Abu Zahrah, 2014: 468). Sumber ketetapan hukum terbagi atas dua bagian:

- a. *Maqâṣid* (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung maslahat atau mafsadat
- b. *Wasâ'il* (perantara), yakni jalan yang membawa kepada maqâṣid dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (*maqâṣid*), baik berupa halal atau haram.

Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi *maqâṣidnya*. Oleh karena itu dengan dilatarbelakangi dan didasari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini agar muncul gambaran yang komprehensif mengenai analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif *sadd az-zarī'ah*.

Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *sadd az-zarī'ah*. Dalam kaidah pokok fiqh menyatakan bahwa bahaya (kemudaratan) itu harus dihilangkan (Bisri, 1977: 21).

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Dalam kaidah fiqh dinyatakan bahwa

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

“Menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan” (Bisri, 1977: 48).

Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi *maqâsidnya*. Ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus peneliti uraikan Pasal demi Pasal agar memudahkan peneliti untuk menganalisa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menggunakan perspektif *sadd az-zarîah*, yaitu:

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi
- d. Perlindungan korban

Pasal 4

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Analisis *sadd az-zarîah* terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu bahwasanya Pasal tersebut adalah sebagai *maqâsid* (tujuan) dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai upaya penghapusan atau pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan *wasâ'ilnya* adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara keseluruhan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi *maqâsidnya*, maka hukum dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah wajib.

Pasal 5

Bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga (Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004, 2013:4).

Dalam Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal ini sebagai *wasâ'il* serta *maqâsid* dalam pengambilan hukum menggunakan teori *sadd az-zarî'ah*. Pasal ini sangat efektif, karena Pasal ini memuat larangan yang lebih terperinci tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam rumah tangga, jadi bukan hanya melakukan tindakan kekerasan dalam fisik saja namun juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran rumah tangga.

Pasal ini juga sesuai dengan prinsip *sadd az-zarîah* yaitu mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Kaidah fiqh “*Menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan*” memiliki maksud dalam penerapan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2004 adalah menolak agar tidak terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis maupun penelantaran rumah tangga itu, lebih kuat daripada mengembalikan seperti sebelum terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menjaga dari agar tidak sakit itu lebih utama daripada mengobati.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga harus melihat pada akibatnya yang membawa pada kesengsaraan dan penderitaan pada seseorang serta peninjauan terhadap akibat suatu perbuatan, akan tetapi yang diperhitungkan adalah akibat dan buah dari perbuatan tersebut. Meskipun tindakan suami bertujuan untuk membenarkan perilaku istri yang salah, namun jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga maka perbuatan tersebut dilarang.

Dengan demikian perbuatan yang diduga akan membawa pada *kemafsadatan* bisa dijadikan dasar untuk

melarang suatu perbuatan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (Syafe'i, 2010: 132).

Pasal 44

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 45

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 44-50 adalah sebagai Pasal yang mewakili hukuman yang akan dikenakan bagi para pelaku. Dalam Pasal tersebut sangat relevan dengan *Sadd az-zariah* dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 45-50 Nomor 23 Tahun 2004 diharapkan mampu menjadi langkah preventif guna mencegah adanya

tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga seseorang yang berpotensi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga akan jera dan takut melakukan hukuman tersebut.

C. SIMPULAN

Prinsip *sadd az-zar'iah* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Dalam teori *sadd az-zar'iah* peninjauannya adalah terhadap akibat suatu perbuatan, bukannya memperhitungkan kepada niat si pelaku, akan tetapi yang diperhitungkan adalah akibat dan buah dari perbuatan tersebut. Dengan demikian perbuatan yang diduga akan membawa pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Penerapan *sadd az-zar'iah* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu pada Pasal 3 dan Pasal 4 bahwasanya Pasal tersebut adalah sebagai

maqâsid (tujuan) dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai upaya penghapusan atau pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan wasâ'ilnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara keseluruhan.

Pasal 5, Pasal ini sesuai dengan prinsip *sadd az-zar'iah* yaitu sebagai langkah preventive mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang menggunakan dasar kaidah fiqh "*Menolak lebih kuat daripada menghilangkan*". Pasal 44-50 adalah sebagai Pasal yang mewakili hukuman yang dikenakan bagi para pelaku. Pasal tersebut sangat relevan dengan *sadd az-zar'iah* dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, karena dengan adanya Pasal tersebut diharapkan mampu menjadi langkah preventif guna mencegah adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga seseorang yang berpotensi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga akan jera dan takut melakukan hukuman tersebut. []

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Bakker, Anton & Achmad Kharis Zubair. 1990. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: karisias.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. V11. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djannah, Fathul, dkk. 2007. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LkiS.
- Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar "harga perempuan"*. Bandung: Mizan.
- Heise Lori L. Wits Jacqueline Pitanguy and Adrienne Germain. 1994. *Violence Against Women*. Washington DC: World Bank Discussion Paper.
- Imron, Ali. 2007. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga Perspektif Alqur'an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jamil, M. 2016. "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam". *Jurnal AHKAM* Vol. XVI No.1 Januari 2016, Medan: UIN Sumatera Utara.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munawaroh, Hifdhotul. 2018. "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer". *Jurnal Ijtihad* Vol. 12. No 1 (2018). Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.
- Muslim, Fauzan dkk 2007. *Penghapusan KDRT Perspektif Hukum Positif dan Islam*. Jakarta: PAHAM Indonesia.
- Ramadani, Mery & Fitri Yuliani. 2015. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. [Vol 9. No. 2 \(2015\)](#). Padang: Fakultas Kesehatan Universitas Andalas.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. t.t.: Lima Bintang.
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syafe'i, Rahmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. 1. Juni 2013. Bandung: Citra Umbara.